



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;

PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.B./2012 /P.N.Ngr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut : ----

N a m a : ERWIN WIKJATMIKO ; -----

Tempat lahir : Selopuro Blitar ;-----

U m u r/Tgl Lhr : 25 tahun / 12 Nopember 1986 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Ling. Kerobokan ,ds/ kel. Loloan Barat ,Kec. Negara , Kab. Jembrana ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

Penyidik / kepolisian : sejak tgl. 30 Desember 2011 s/d 18 Januari 2012 ;-----

Perpanjangan oleh PU : sejak tgl. 19 Januari 2012 s/d 27 Pebruari 2012 ;-----

Penuntut Umum : sejak tgl 21 Pebruari 2012 s/d 11 Maret 2012 ;-----

Perpanjangan oleh Ka PN : sejak tgl 12 Maret 2012 s/d 10 April 2012 ;-----

H a k i m : sejak tgl 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012 ;-----

Perpanjangan oleh Ka PN : sejak tgl 26 April 2012 s/d 24 Juni 2012 ;-----

Perpanjangan PT : sejak tgl 25 Juni 2012 s/d 24 Juli 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SUPRIONO,SH, Penasehat Hukum / Pengacara yang beralamat di jalan Yudistira No.17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 67/Pen.Pid/2012/PN.NGR tertanggal 27 Maret 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ; --

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Penyidikan serta berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah memperhatikan sikap Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan formalitas dakwaan sehingga tidak mengajukan eksepsi ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan segenap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Pkr : PDM-22/P.1.16/EP.1/06/2012 tertanggal 05 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Erwin Wikjatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan. -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan. -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah jaket parasut warna ungu abu-abu dibelakangnya berisi tulisan Kasih Motor Negara "Jorge Lorenzo" dan pada depannya berisi tulisan Yamaha Kasih Motor dan terdapat noda yang diduga darah. -----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru terdapat noda yang diduga darah. -----
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat noda yang diduga darah. -----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat noda yang diduga darah. -----

Dikembalikan kepada Wahyu Purnomo alias Wahyu. -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan Yamaha. -----
- 1 (satu) buah korek gas warna biru. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk HT warna Hitam.

- 1 (satu) buah helm warna hitam.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih ungu.

- 1 (satu) bungkus rokok yang sudah terpakai merk Sampoerna Hijau. -----
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 3262 ZE warna hitam No.Ka MH32S6005AK810099 No.Sin 2S6810097. -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol 3262 ZE atas nama Lutfi Nur Fadila.

- Uang tunai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Lutfi Nur Fadila. -----

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Touch.

- 1 (satu) buah celana warna coklat merk Bomba yang diduga terdapat noda yang diduga darah.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Asami jenis kalep. -----

Dikembalikan kepada Fahriana alias Ana. -----

- 1 (satu) buah baju loreng TNI AD.

- 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 3164 ZE warna kuning keemasan No. Ka MH32S60054K803341 No.Sin 256-803132. -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 3164 ZE atas nama Erwin Wikjatmiko.

Dikembalikan kepada Erwin Wikjatmiko. -----

- 1 (satu) buah jaket warna merah merk Options.

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dengan panjang 24 cm terdapat noda yang diduga darah.

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan yang diajukan Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Juni 2012 setelah mengkordinasikan dengan Penasehat Hukumnya yang kemudian dibacakan dimana pada pokoknya menyampaikan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban Abdul Kadir berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan akan bertanggung jawab baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka hukum maupun secara agama didunia sampai diakherat untuk selanjutnya menyampaikan permohonan maafnya kepada baik keluarga korban dan keluarga Terdakwa untuk kemudian mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan sikapnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-22/NEGARA/02/2012 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

KESATU : -----

Primair : -----

----- Bahwa terdakwa Erwin Wikjatmiko pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu yang masih didalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa melintas di depan rumah korban Abdul kadir di Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat korban Abdul Kadir sedang duduk di teras rumahnya, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki sepeda motor korban Abdul Kadir yang sama dengan sepeda motor yang dimiliki terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE terlebih korban Abdul Kadir sudah lanjut usia atau tua maka terdakwa berniat mengambil sepeda motor korban Abdul Kadir karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan sepeda motor juga membayar cicilan bank serta keperluan lainnya, kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengatakan kepada korban untuk mengantar terdakwa ke Perancak namun saat tersebut korban Abdul Kadir menolak karena korban Abdul Kadir pada waktu malam kurang penglihatannya sehingga terdakwa memastikan korban Abdul Kadir untuk dapat mengantar esok harinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wita, dimana sebelum berangkat terdakwa mengambil sebuah pisau dari dapur rumah terdakwa lalu menyelipkan pisau tersebut diantara pinggang kiri dan celana terdakwa, ketika terdakwa menemui korban Abdul Kadir di rumahnya dan berangkat dengan membonceng korban Abdul Kadir menuju Perancak mengendarai sepeda motor Jupiter warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE milik korban Abdul Kadir, sesampainya di lapangan Perancak, terdakwa melihat keadaan sekitar ramai orang maka terdakwa meminta korban Abdul Kadir untuk mengantarnya ke Delod Berawah hingga tiba di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang suasananya sepi, terdakwa yang masih dibonceng oleh korban Abdul Kadir mengkrip leher korban Abdul Kadir dengan menggunakan tangan kanan, karena korban Abdul Kadir berusaha melawan akhirnya terdakwa dan korban Abdul Kadir terjatuh dengan posisi korban Abdul Kadir tertelungkup sedangkan terdakwa berada diatas korban Abdul Kadir sambil tangan kanan terdakwa tetap mengkrip leher korban Abdul Kadir, dalam posisi terdakwa berada diatas korban menggunakan lutut kiri terdakwa untuk menekan punggung korban Abdul Kadir kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil pisau yang terdakwa bawa diantara pinggang kiri dengan celana terdakwa lalu dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir namun mengenai ikat pinggang korban Abdul Kadir kemudian terdakwa kembali menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir dan pisau



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menembus pinggang korban Abdul Kadir dan saat terdakwa menarik pisau tersebut, baju yang digunakan korban Abdul Kadir tersingkap lalu terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian punggung dan perut sebelah kiri korban Abdul Kadir berkali - kali, hingga terakhir terdakwa menancapkan pisau dengan menggunakan tangan kiri pada punggung bawah sebelah kiri korban, dimana dari arah Timur datang saksi I Ketut Nastra Alias Mangku Nas yang berjalan kaki, sehingga terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Abdul Kadir tersebut meninggalkan korban Abdul Kadir dengan pisau yang masih tertancap pada punggung bawah sebelah kiri korban Abdul Kadir, ketika berhasil meninggalkan tempat maupun korban Abdul Kadir tersebut, terdakwa kembali ke rumah guna mengganti baju serta celana kemudian berangkat menuju Banyuwangi Jawa Timur dan berangkat ke Malang menuju rumah teman terdakwa yang bernama Dwi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 06.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi Zainul Arifin untuk meminta menjual sepeda motor tersebut dan pada pukul 09.00 wita terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban Abdul Kadir kepada saksi Zainul Arifin untuk dijual, setelah berhasil dijual terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Zainul Arifin. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Kadir meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : YM.0106/IV.E.19.VER/1172/2011 tertanggal 26 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,DFM,SpF., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Abdul Kadir, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada daerah perut dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka memar pada daerah bibir dan leher diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang mengiris hati, menembus usus besar dan ginjal, sehingga menimbulkan pendarahan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -----

Subsidaair : -----

----- Bahwa terdakwa Erwin Wikjatmiko pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih didalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa melintas di depan rumah korban Abdul kadir di Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat korban Abdul Kadir sedang duduk di teras rumahnya, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki sepeda motor korban Abdul Kadir yang sama dengan sepeda motor yang dimiliki terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE terlebih korban Abdul Kadir sudah lanjut usia atau tua maka terdakwa berniat mengambil sepeda motor korban Abdul Kadir karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan sepeda motor juga membayar cicilan bank serta keperluan lainnya, kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengatakan kepada korban untuk mengantar terdakwa ke Perancak namun saat tersebut korban Abdul Kadir menolak karena korban Abdul Kadir pada waktu malam kurang penglihatannya sehingga terdakwa memastikan korban Abdul Kadir untuk dapat mengantar esok harinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wita, dimana sebelum berangkat terdakwa mengambil sebuah pisau dari dapur rumah terdakwa lalu menyelipkan pisau tersebut diantara pinggang kiri dan celana terdakwa, ketika terdakwa menemui korban Abdul Kadir di rumahnya dan berangkat dengan membonceng korban Abdul Kadir menuju Perancak mengendarai sepeda motor Jupiter warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE milik korban Abdul Kadir, sesampainya di lapangan Perancak, terdakwa melihat keadaan sekitar ramai orang maka terdakwa meminta korban Abdul Kadir untuk mengantarnya ke Delod Berawah hingga tiba di pinggir jalan pantai Dusun Dauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang suasanaanya sepi, terdakwa yang masih dibonceng oleh korban Abdul Kadir mengkrip leher korban Abdul Kadir dengan menggunakan tangan kanan, karena korban Abdul Kadir berusaha melawan akhirnya terdakwa dan korban Abdul Kadir terjatuh dengan posisi korban Abdul Kadir tertelungkup sedangkan terdakwa berada diatas korban Abdul Kadir sambil tangan kanan terdakwa tetap mengkrip leher korban Abdul Kadir, dalam posisi terdakwa berada diatas korban menggunakan lutut kiri terdakwa untuk menekan punggung korban Abdul Kadir kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil pisau yang terdakwa bawa diantara pinggang kiri dengan celana terdakwa lalu dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir namun mengenai ikat pinggang korban Abdul Kadir kemudian terdakwa kembali menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir dan pisau tersebut menembus pinggang korban Abdul Kadir dan saat terdakwa menarik pisau tersebut, baju yang digunakan korban Abdul Kadir tersingkap lalu terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian punggung dan perut sebelah kiri korban Abdul Kadir berkali - kali, hingga terakhir terdakwa menancapkan pisau dengan menggunakan tangan kiri pada pinggang kiri korban, dimana dari arah Timur datang saksi I Ketut Nastra Alias Mangku Nas yang berjalan kaki, sehingga terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Abdul Kadir tersebut meninggalkan korban Abdul Kadir dengan pisau yang masih tertancap pada punggung korban Abdul Kadir. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Kadir meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : YM.0106/IV.E.19.VER/1172/2011 tertanggal 26 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,DFM,SpF., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Abdul Kadir, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada daerah perut dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka memar pada daerah bibir dan leher diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang mengiris hati, menembus usus besar dan ginjal, sehingga menimbulkan pendarahan.....

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Erwin Wikjatmiko pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih didalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa melintas di depan rumah korban Abdul kadir di Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat korban Abdul Kadir sedang duduk di teras rumahnya, kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengatakan kepada korban untuk mengantar terdakwa ke Perancak namun saat tersebut korban Abdul Kadir menolak karena korban Abdul Kadir pada waktu malam kurang penglihatannya sehingga terdakwa memastikan korban Abdul Kadir untuk dapat mengantar esok harinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wita, ketika terdakwa menemui korban Abdul Kadir di rumahnya dan berangkat dengan membonceng korban Abdul Kadir menuju Perancak mengendarai sepeda motor Jupiter warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE milik korban Abdul Kadir, sesampainya di lapangan Perancak, terdakwa melihat keadaan sekitar ramai orang maka terdakwa meminta korban Abdul Kadir untuk mengantarnya ke Delod Berawah hingga tiba di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang suasanaanya sepi, terdakwa yang masih dibonceng oleh korban Abdul Kadir mengkrip leher korban Abdul Kadir dengan menggunakan tangan kanan, karena korban Abdul Kadir berusaha melawan akhirnya terdakwa dan korban Abdul Kadir terjatuh dengan posisi korban Abdul Kadir tertelungkup sedangkan terdakwa berada diatas korban Abdul Kadir sambil tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa tetap mengkrip leher korban Abdul Kadir, dalam posisi terdakwa berada diatas korban menggunakan lutut kiri terdakwa untuk menekan punggung korban Abdul Kadir kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil pisau yang terdakwa bawa, dimana sebelum berangkat terdakwa mengambil sebuah pisau dari dapur rumah terdakwa lalu menyelipkan pisau tersebut diantara pinggang kiri dan celana terdakwa, lalu dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir namun mengenai ikat pinggang korban Abdul Kadir kemudian terdakwa kembali menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir dan pisau tersebut menembus pinggang korban Abdul Kadir dan saat terdakwa menarik pisau tersebut, baju yang digunakan korban Abdul Kadir tersingkap lalu terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian punggung dan perut sebelah kiri korban Abdul Kadir berkali - kali, hingga terakhir terdakwa menancapkan pisau dengan menggunakan tangan kiri pada pinggang kiri korban, dimana dari arah Timur datang saksi I Ketut Nastra Alias Mangku Nas yang berjalan kaki, sehingga terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Abdul Kadir tersebut meninggalkan korban Abdul Kadir dengan pisau yang masih tertancap pada punggung korban Abdul Kadir. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Kadir meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : YM.0106/IV.E.19.VER/1172/2011 tertanggal 26 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,DFM,SpF., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Abdul Kadir, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada daerah perut dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka memar pada daerah bibir dan leher diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang mengiris hati, menembus usus besar dan ginjal, sehingga menimbulkan pendarahan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -----

Atau

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa Erwin Wikjatmiko pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih didalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berniat mengambil sepeda motor orang lain karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan sepeda motor juga membayar cicilan bank serta uang untuk membeli beras hingga, sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa melintas di depan rumah korban Abdul kadir di Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat korban Abdul Kadir sedang duduk di teras rumahnya, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki sepeda motor korban Abdul Kadir yang sama dengan sepeda motor yang dimiliki terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter dan karena korban Abdul Kadir sudah lanjut usia atau tua akan memudahkan bagi terdakwa untuk menjalankan niatan tersebut, kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengatakan kepada korban untuk mengantar terdakwa ke Perancak namun saat tersebut korban Abdul Kadir menolak karena korban Abdul Kadir pada waktu malam kurang penglihatannya sehingga terdakwa memastikan korban Abdul Kadir untuk dapat mengantar esok harinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wita, ketika terdakwa menemui korban Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir di rumahnya dan berangkat dengan membonceng korban Abdul Kadir menuju Perancak mengendarai sepeda motor Jupiter warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE milik korban Abdul Kadir, sesampainya di lapangan Perancak, terdakwa melihat keadaan sekitar ramai orang maka terdakwa meminta korban Abdul Kadir untuk mengantarnya ke Delod Berawah hingga tiba di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang suasananya sepi, terdakwa yang masih dibonceng oleh korban Abdul Kadir mengkrip leher korban Abdul Kadir dengan menggunakan tangan kanan, karena korban Abdul Kadir berusaha melawan akhirnya terdakwa dan korban Abdul Kadir terjatuh dengan posisi korban Abdul Kadir tertelungkup sedangkan terdakwa berada diatas korban Abdul Kadir sambil tangan kanan terdakwa tetap mengkrip leher korban Abdul Kadir, dalam posisi terdakwa berada diatas korban menggunakan lutut kiri terdakwa untuk menekan punggung korban Abdul Kadir kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil pisau yang terdakwa bawa, dimana sebelum berangkat terdakwa mengambil sebuah pisau dari dapur rumah terdakwa lalu menyelipkan pisau tersebut diantara pinggang kiri dan celana terdakwa, lalu dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir namun mengenai ikat pinggang korban Abdul Kadir kemudian terdakwa kembali menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir dan pisau tersebut menembus pinggang korban Abdul Kadir dan saat terdakwa menarik pisau tersebut, baju yang digunakan korban Abdul Kadir tersingkap lalu terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian punggung dan perut sebelah kiri korban Abdul Kadir berkali - kali, hingga terakhir terdakwa menancapkan pisau dengan menggunakan tangan kiri pada pinggang kiri korban, dimana dari arah Timur datang saksi I Ketut Nastra Alias Mangku Nas yang berjalan kaki, sehingga terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Abdul Kadir tersebut meninggalkan korban Abdul Kadir dengan pisau yang masih tertancap pada punggung korban Abdul Kadir, terdakwa pergi melalui Desa Yeh Kuning, menuju kerumah terdakwa untuk mengganti celana yang terdapat noda darah korban Abdul Kadir kemudian terdakwa membuka plat nomor sepeda motor No. Pol. DK 3164 ZE milik terdakwa untuk kemudian terdakwa kantongki dan akan mengganti plat nomor sepeda motor Nomor Polisi DK 3262 ZE milik korban Abdul Kadir dengan plat nomor sepeda motor DK 3164 ZE dipinggir jalan sebelah barat pom bensin kaliakah selanjutnya terdakwa pergi ke Banyuwangi, kemudian dengan sepeda motor korban berangkat ke Malang menuju rumah teman terdakwa yang bernama Dwi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 06.00 wita terdakwa pergi kerumah saksi Zainul Arifin untuk meminta menjual sepeda motor tersebut dan pada pukul 09.00 wita terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban Abdul Kadir kepada saksi Zainul Arifin untuk dijual, setelah berhasil dijual oleh saksi Zainul Arifin, terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Zainul Arifin kemudian terdakwa memberikan saksi Zainul Arifin uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Kadir meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : YM.0106/IV.E.19.VER/1172/2011 tertanggal 26 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,DFM,SpF., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Abdul Kadir, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada daerah perut dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka memar pada daerah bibir dan leher diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang mengiris hati, menembus usus besar dan ginjal, sehingga menimbulkan pendarahan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -----

Atau

KETIGA : -----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Erwin Wikjatmiko pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih didalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berniat mengambil sepeda motor orang lain karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan sepeda motor juga membayar cicilan bank serta uang untuk membeli beras hingga, sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa melintas di depan rumah korban Abdul kadir di Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat korban Abdul Kadir sedang duduk di teras rumahnya, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki sepeda motor korban Abdul Kadir yang sama dengan sepeda motor yang dimiliki terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter dan karena korban Abdul Kadir sudah lanjut usia atau tua akan memudahkan bagi terdakwa untuk menjalankan niatan tersebut, kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengatakan kepada korban untuk mengantar terdakwa ke Perancak namun saat tersebut korban Abdul Kadir menolak karena korban Abdul Kadir pada waktu malam kurang penglihatannya sehingga terdakwa memastikan korban Abdul Kadir untuk dapat mengantar esok harinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mencari korban Abdul Kadir di rumahnya dan terdakwa meminta korban Abdul Kadir untuk mengantarnya ke Perancak kemudian korban Abdul Kadir berangkat ke Perancak dengan memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE, namun ketika terdakwa bersama korban Abdul Kadir sampai di lapangan Perancak, terdakwa melihat keadaan sekitar ramai orang maka terdakwa meminta korban Abdul Kadir untuk mengantarnya ke Delod Berawah yang keadaannya sepi sehingga terdakwa dapat melaksanakan niatnya. Tiba di pinggir jalan pantai Dusun Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang suasananya sepi, terdakwa yang masih dalam posisi dibonceng oleh korban Abdul Kadir mengkrip leher korban Abdul Kadir dengan menggunakan tangan kanan dimana saat itu korban Abdul Kadir berusaha melawan sampai akhirnya terdakwa dan korban Abdul Kadir terjatuh dengan posisi korban Abdul Kadir tertelungkup sedangkan terdakwa berada diatas korban Abdul Kadir sambil tangan kanan terdakwa tetap mengkrip leher korban Abdul Kadir, terdakwa yang berada diatas korban menggunakan lutut kiri terdakwa untuk menekan punggung korban Abdul Kadir kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil pisau yang terdakwa bawa diantara pinggang kiri terdakwa dengan celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah lalu terdakwa menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir namun mengenai ikat pinggang korban Abdul Kadir kemudian terdakwa kembali menusuk pinggang kiri korban Abdul Kadir dan saat terdakwa menarik pisau tersebut baju yang digunakan korban Abdul Kadir tersingkap lalu terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian punggung dan perut tubuh korban Abdul Kadir berkali - kali, kemudian dari arah Timur datang saksi I Ketut Nastra Alias Mangku Nas yang berjalan kaki sehingga terdakwa menancapkan pisau dengan menggunakan tangan kiri pada pinggang kiri korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Kadir meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : YM.0106/IV.E.19.VER/1172/2011 tertanggal 26 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,DFM,SpF., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Abdul Kadir, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada daerah perut dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka memar pada daerah bibir dan leher diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang mengiris hati, menembus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usus besar dan ginjal, sehingga menimbulkan pendarahan. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 3262 ZE milik korban Abdul Kadir dan dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa meninggalkan korban Abdul Kadir dengan pisau yang masih tertancap pada punggung korban Abdul Kadir pergi melalui Desa Yeh Kuning. Saat terdakwa sampai di SPBU di Sebul untuk mengisi bensin terdakwa melihat dompet milik korban Abdul Kadir di bawah jok sepeda motor korban dan terdakwa mengambil dompet tersebut lalu terdakwa memarkir sepeda motor korban di dekat sungai sebelah selatan Meubel Nusantara lalu terdakwa berjalan kaki pulang kerumah terdakwa untuk mengganti celana yang terdapat noda darah korban Abdul Kadir kemudian terdakwa membuka plat nomor sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa kantong selanjutnya terdakwa pergi ke banyuwangi namun sebelumnya dipinggir jalan sebelah barat pom bensin kaliakah terdakwa mengambil plat nomor motor terdakwa No. Pol. DK 3164 ZE selanjutnya dengan membawa plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor korban, sesampainya di sebelah barat SPBU Kaliakah terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor korban dengan plat nomor sepeda motor DK 3164 ZE kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi, setelah terdakwa sampai di penitipan sepeda motor di stasiun kereta api banyuwangi terdakwa membuka plat nomor sepeda motor milik terdakwa DK 3164 ZE pada sepeda motor milik korban lalu terdakwa menumpang bus menuju bali, sesampainya di jembatan dekat BPD Cabang Negara terdakwa mengambil STNK dari dompet milik korban lalu membuang dompet tersebut ke sungai, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke Bengkel Banyubiru untuk memasang plat nomor DK 3164 ZE milik terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke tempat penitipan sepeda motor di stasiun kereta api banyuwangi lalu terdakwa memasang plat nomor DK 3164 ZE milik terdakwa pada sepeda motor korban kemudian dengan sepeda motor korban tersebut berangkat ke Malang menuju rumah teman terdakwa yang bernama Dwi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 06.00 wita terdakwa pergi kerumah saksi Zainul Arifin untuk meminta untuk menjual sepeda motor tersebut dan pada pukul 09.00 wita terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban Abdul Kadir kepada saksi Zainul Arifin untuk dijual, setelah berhasil dijual oleh saksi Zainul Arifin, terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Zainul Arifin kemudian terdakwa memberikan saksi Zainul Arifin uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi, keesokan harinya terdakwa pergi ke tempat penitipan sepeda motor di stasiun kereta api Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, Uang hasil penjualan digunakan oleh terdakwa untuk makan, minum dan biaya perjalanan sehingga masih tersisa sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor jupiter MX milik korban tersebut membawa kerugian materiil bagi korban serta keluarga korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya ternyata Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan bantahan / eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan uraian dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang berlaku dimana masing - masing adalah sebagai berikut :

-----1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 24 cm yang terdapat noda darah ; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) korek gas warna biru ; -----
- 1 (satu) buah handphon merk HT warna hitam ; -----
- (satu) buah helm warna hitam ; -----
- (satu) pasang sandal jepit warna putih ungu ; -----
- (satu) bungkus rokok yang sudah terpakai merk sampoerna hijau ; -----
- (satu) buah tas plastik warna putih ; -----
- (satu) buah jaket parasut warna ungu abu-abu dibelakangnya berisi tulisan Kasih Motor Negara Jorgo Lorenzo dan pada depannya berisi tulisan Yamaha Kasih Motor serta terdapat noda yang diduga darah ; -----
- (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru terdapat noda yang diduga darah;-----
- (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat noda yang diduga darah ; -----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat noda yang diduga darah ; -----
- (satu) buah handphone merk touch warna hitam ; -----
- (satu) buah celana jeans warna coklat merk Bomba ; -----
- (satu) pasang sandal warna coklat merk asmi ; -----
- (satu) buah jaket warna merah merk options ; -----
- (satu) buah baju loreng TNI AD ; -----
- Uang tunai Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; -----
- (satu buah helm warna hitam berisi tulisan Yamaha ; -----
- (satu) buah handphonne merk cross warna merah ; -----
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3164 ZE ; -----
- (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3164 ZE ; -----
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3262 ZE ; -----
- (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3262 ZE dan kunci ; ---

Menimbang, bahwa selain barang - barang bukti Penuntut Umum juga telah mengajukan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing -masing sebagai berikut :

1. Saksi : WAHYU PURNOMO als. WAHYU ; -----

- Bahwa, saksi sehat, tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia untuk didengar sebagai saksi dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan ; -----
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dimuka petugas penyidik kepolisian dan tidak ada tekanan dan paksaan sehingga keterangannya dipertahankan hingga persidangan ini ; -----
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pemeriksaan ; -----
- Bahwa, saksi sehari-hari tinggal bersama dirumah mertuanya yaitu Abdul Kadir (saksi korban) dan isteri saksi yang tidak lain anak saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi tinggal bersama saksi korban dan isterinya baru kurang lebih 4 s/d 5 bulan yang lalu atau sekitar bulan November 2011 ; -----
- Bahwa, pada malam hari itu sebelum hari kejadian saksi tidak sempat melihat ataupun bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa, sebelum hari kejadian pada malam hari sekira jam 7 saksi korban sempat minta ijin kepada saksi selaku menantunya untuk mengantar orang ngojek untuk tujuan ke Prancak namun saksi menyarankan besok saja karena sudah malam dan saksi sempat bertanya siapa yang ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngojek malam - malam namun saksi korban tidak menjawab secara pasti hanya menurut orang dibelakang ada yang ingi ngojek ke saksi korban ; -----

- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sendirian dan hanya menanyakan keberadaan saksi korban dan saksi tidak sempat menanyakan keperluan Terdakwa termasuk menanyakan nama Terdakwa dan kedatangan terdakwa sekira antara jam 6 s/d jam 7 pagi bertempat dirumah saksi ; -----
- Bahwa, kedatangan Terdakwa pada pagi hari itu adanlah untuk mencari saksi korban (Abdul Kadir) sehingga saksi kemudian memberitahu saksi korban yang saat itu berada di belakang ; -----
- Bahwa, setelah saksi memberitahukan kepada saksi korban (Abdul Kadir) tentang kedatangan Terdakwa untuk bertemu dengannya maka saksi korban sempat menanggapi dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang ingin ngojek tadi malam ; -----
- Bahwa, pekerjaan saksi korban adalah sebagai tukang ojek dan selain mangkal di tempat tertentu kadang juga dapat pesan langsung dirumah dan biasanya pelanggannya adalah penumpang perempuan ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa baru kali pertama datang bertamu kerumah saksi korban pada hari kejadian ; -----
- Bahwa, saksi korban sebelumnya telah pernah ngojek ke Prancak dan tempat paling jauh pernah disampaikan kesaksi yaitu ke Melaya ; -----
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi memberitahukan kedatangan Terdakwa kepada saksi korban kemudian saksi sempat ikut mengantar saksi korban bertemu dengan Terdakwa namun tidak lama kurang lebih 1 (satu) menit oleh karena saksi kemudian pergi kebelakang untuk mandi dan selanjutnya tidak melihat kepergian Terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi meyakini Terdakwa adalah orang yang dating bertamu pada hari kejadian atas dasar raut wajahnya walaupun ada sedikit perbedaan yaitu dulu berkumis namun sekarang tidak demikian juga dengan potongan rambutnya dulu agak panjang sekarang lebih pendek ; -----
- Bahwa, saat Terdakwa bertamu cara memanggil sehingga saksi mendengar dan kemudian dating menemui Terdakwa pada hari kejadian yaitu hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 Terdakwa mempergunakan jaket warna merah (barang bukti) yang didalamnya terlihat kaos doreng (barang bukti) dan juga mempegunakan sandal warna gelap dan celana kebiruan sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan ; -----
- Bahwa, pada pertemuan saksi dengan mertuanya saat hari kejadian saksi melihat mertuanya (saksi korban Abdul Kadir) mempergunakan celana coklat barang, jaket ungu, hem biru muda ,sandal jepit putih ungu, helm hitam, membawa HP warna hitam merk Torch dan kebiasaan saksi korban merokok cap sampurna dan memiliki korek api gas warna biru sebagaimana bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan ; -----
- Bahwa pada malam sebelum kejadian sampai dengan saat Terdakwa datang kerumah saksi korban , sepeda motor korban yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK 3262 ZE warna hitam masih ada dirumah ; -----
- Bahwa, kendaraan saksi korban untuk ngojek adalah satu - satunya, tidak pernah ganti - ganti dan juga tidak pernah meminjam - pinjamkan kepada pihak lain ;
- Bahwa, sepeda motor dibeli secara tunai dan baru namun tidak mengetahui secara pasti harganya namun tentunya tidak kurang dari Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang dipergunakan saksi korban baru kembali sejak hari kejadian kurang lebih sekitar 3 / 4 hari kemudian ; -----
 - Bahwa, barang bukti sepeda motor yang dioperasikan untuk ngojek saksi korban telah mengalami perubahan dari sebelum kejadian dan setelahnya yaitu sepon tidak ada dan sadelnya semakin tipis dan diperkirakan mengalami pengurangan nilai sekitar Rp.50.000,- ; -----
 - Bahwa, sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dimiliki saksi korban kurang lebih satu tahun yang lalu dan dipergunakan ngojek oleh saksi korban kurang lebih 6 bulan yang lalu dan telah lunas namun dalam BPKB dan STNK diatas namakan isteri saksi selaku anak korban ; -----
 - Bahwa, setelah saksi mandi kurang lebih jam 7.30 saksi kemudian berangkat bekerja ke Pengembangan namun sekira jam 10 saksi mendengar dari tetangganya bahwa mertuanya / saksi korban telah meninggal dunia ; -----
 - Bahwa saksi korban sempat tidak percaya atas berita meninggalnya mertuanya oleh karena pada saat terakhir bertemu dan bersama Terdakwa, keadaan saksi korban dalam keadaan baik-baik saja tidak ada keluhan kesehatan maupun hal yang mencurigakan ; -----
 - Bahwa, setelah saksi pulang saksi tidak langsung mendapatkan saksi korban oleh karena masih berada di Rumah Sakit dan kemudian saksi diminta keteramngannya oleh pihak kepolisian ; -----
 - Bahwa, sebelum saksi korban dikuburkan / disemayamkan, saksi sempat melihat keadaan fisiknya tepatnya saat dimandikan dengan keadaan terdapat tanda-tanda bekas tusukan disekitar pinggang belakang dan perut sejumlah tidak kurang dari 10 bekas tusukan ; -----
 - Bahwa, dengan telah meninggalnya saksi korban kehidupan saksi merasa kesepian dan ada rasa kehilangan ; -----
- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi : FAHRIANA als. ANA : -----

- Bahwa, saksi adalah isteri terdakwa namun atas penjelasan hak undur diri yang disampaikan saksi menyatakan dengan tegas tetap ingin memberikan kesaksian dan Terdakwa tidak berkeberatan sehingga kemudian didengar keterangan sebagai berikut ; -----
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dimuka petugas penyidik kepolisian dan tidak merasakan adanya tekanan atau paksaan sehingga keterangannya dipertahankan hingga persidangan ini ; -----
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan tentang adanya pembunuhan dimana yang terbunuh adalah pak Kadir sedangkan yang membunuh adalah Terdakwa Erwin suami saksi ; -----
- Bahwa, kejadian pembunuhan adalah pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 dimana saat itu terdakwa Erwin tidak ada dirumah sejak pagi hari ; -----
- Bahwa, awalnya terdakwa bangun sekitar jam 6 pagi kemudian sekira antara jam 6.30 pagi hari minta ijin saksi untuk keluar membeli jamu dan kemudian kurang lebih 1 jam kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dan sempat bertemu saksi ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa datang kembali ke rumah saksi melihat Terdakwa sempat ganti celana dimana celana yang semula dipakai diletakkan dibelakan pintu untuk kemudian setelah ganti celana Terdakwa dengan buru buru pamit pergi keluar dan saksi sempat mengingatkan supaya tidak pergi memancing ; -----
- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi dengan mempergunakan kendaraan Terdakwa yaitu kendaraan Yamaha MX warna kuning perak / silver gold dimana kendaraan itu adalah kendaraan cicilan yang menjadi tanggungan Terdakwa tetapi juga dibantu saksi ; -----
- Bahwa, selanjutnya pada sore harinya saksi melihat celana Terdakwa yang berada dibelakang pintu dan telah dipergunakan kemudian saksi berniat mencucinya namun sebelum dicuci saksi sempat mencium dan tercium bau amis dan celana tampak ada bagian yang basah ; -----
- Bahwa, saksi mencuci celana Terdakwa yang berbau amis bukan karena disuruh Terdakwa melainkan karena merasa sebagai tanggung jawabnya sebagai isteri ; -----
- Bahwa, pekerjaan terdakwa srabutan dimana penghasilannya tidak tentu sedangkan saksi bekerja dengan penghasilan mingguan sekitar Rp.240.000,- ; -----
- Bahwa, setelah terdakwa pamit pergi untuk yang kedua kali saksi tidak bertemu lagi dan baru 4 hari kemudian bertemu di kantor polisi ; -----
- Bahwa, pada saat bertemu terdakwa, saksi menanyakan kok bisa - bisa membunuh orang tetapi terdakwa hanya diam saja ; -----
- Bahwa, saksi mengenal baju doreng (barang bukti) sebagai kaos yang dipergunakan Terdakwa saat kepergiannya yang kedua sekira jam 8 hari kejadian, jaket merah adalah jaket yang dipergunakan Terdakwa saat hari kejadian demikian juga HP hitam milik saksi sedangkan HP merah saksi tidak begitu mengenal ; -----
- Bahwa, saksi mengenal pisau (barang bukti) sebagai pisau dirumahnya yang sudah tidak dipergunakan karena berkarat ; -----
- Bahwa, saksi mengenal celana - celana (barang bukti) tersebut celana milik Terdakwa Erwin ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pak Kadir meninggal dunia setelah saksi melihat ada keramaian dimuka rumah pak Kadir yang dikatakan oleh orang - orang ada pembunuhan ; -----
- Bahwa, pada saat saksi mengetahui ada pembunuhan atas pak Kadir kemudian saksi merasakan perasaan tidak enak sehingga kemudian menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa yang membunuh oleh karena saksi mengetahui celana terdakwa yang dipakai pagi hari basah separuh dan berbau amis saat dicuci ; -----
- Bahwa, saat saksi mencuci celana Terdakwa yang kemudian berbau amis seperti aroma darah terlihat pada air cucian berwarna keruh seperti bercampur debu / tanah ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi sempat berkomunikasi lewat sms dimana saksi menanyakan apakah Terdakwa yang membunuh dan akhirnya Terdakwa pada sekira malam Selasa mengakui bahwa terdawalah yang membunuh korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa sempat berpesan jika ada orang yang mencarinya agar dikatakan sedang berada di Denpasar ; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa baik - baik saja dengan tetangga dan sudah tinggal bersama saksi sekitar 2 tahun ; -----

- Bahwa, sebelum saksi diperiksa dikepolisian, Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi agar membayar cicilan sepeda motornya walaupun sebelumnya saksi sempat mendapatkan penjelasan bahwa cicilan sepeda motornya telah dibayar ; -----

- Bahwa, saksi mengenal korban pak Kadir sebagai tetangga dan mengetahui pak Kadir sebagai tukang ojek yang sepeda motor yang dipergunakan sama hanya berbeda warna dengan sepeda motor Terdakwa ; -----

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi : MUJAHIDIN als DIN ; -----

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dimuka petugas penyidik Kepolisian dan merasa tidak ada tekanan sehingga keterangannya dipertahankan hingga persidangan ini ; -----

- Bahwa, antara jam 6.30 sampai jam 7.00 hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 bertempat di Loloan Barat, saat saksi jalan - jalan dengan cucunya yang mengendarai sepeda roda tiganya tepatnya didepan rumah saksi korban pak Kadir, saksi melihat Terdakwa dan sempat menyapa mau apa dan dijawab oleh Terdakwa mau kerja cari ojek kemudian dijawab saksi silahkan ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan saksi korban pak Kadir adalah tukang ojek dan sepeda motor Yamaha mx warna hitam ; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa juga sering mempergunakan sepeda motor dengan jenis yang sama hanya beda warna warnanya kuning ; -----

- Bahwa, saat saksi bertemu Terdakwa, saksi melihat Terdakwa mempergunakan jaket warna merah (sebagaimana barang bukti ditunjukkan dipersidangan) ; -----

- Bahwa, bahwa saat itu saksi juga sempat melihat Terdakwa bersama pak Kadir dan sempat melihat pak Kadir masuk lagi kerumah dan mendengar suara pak Kadir mau mengambil helmnya ; -----

- Bahwa, pada hari kejadian sekira jam 9 pagi saksi sudah pergi ke Karang Asem sehingga tidak mengetahui yang terjadi berikutnya ; -----

- Bahwa, hanya saja sehari kemudian saksi mengetahui bahwa pak Kadir sudah meninggal dunia karena terbunuh ; -----

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi : KETUT NASTRA als MANGKU NAS ; -----

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya ; -----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dimuka petugas penyidik Kepolisian, tidak ada tekanan dan keterangannya saksi pertahankan hingga persidangan ini ; -----

- Bahwa, suatu hari Minggu tanggal 25 bulan lupa tepatnya di pinggir pantai Delodbrawah saat saksi hendak memberitahukan tempat rumput kepada temannya yang bernama pak Aji Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat sepeda yang dalam keadaan rebah / roboh sehingga oleh karena saksi mengira sepeda temannya kemudian bergerak mendekatinya ; -----

- Bahwa, sepeda yang saksi lihat rebah adalah jenis sepeda motor Yamaha yupiter MX namun nomornya tidak memperhatikan namun saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam DK3262 ZE ; -----

- Bahwa, sebelum saksi sampai ditempat sepeda kurang lebih 20 meter kemudian saksi melihat seseorang yang muncul secara tiba - tiba dari sekitar tempat sepeda tersebut untuk kemudian dengan tergesa - gesa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan menstaternya sehingga saksi sempat melihat sandal jepit warna gelap yang sebelah kanan hampir terlepas (saksi membenarkan sandal warna gelap dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan) ; -----

- Bahwa, saksi juga sempat melihat pelaku yang membawa sepeda motor oleh karena sempat melihat saksi sehingga saksi masih mengingat wajahnya yaitu Terdakwa walaupun ada sedikit perbedaan yaitu waktu kejadian rambut terdakwa agak panjang ; -----

- Bahwa, saksi merasa curiga dengan sikap orang tersebut sehingga kemudian berusaha mengejar dan berteriak - teriak " jangan lari " dan " halangi " namun usaha saksi mengejar tidak berhasil ; -----

- Bahwa, saat saksi berusaha mengejar kurang lebih 10 meter dari tempat sepeda motor tadi saksi melihat ada seseorang tertelungkup dan terdapat pisau yang menancap di punggungnya ; -----

- Bahwa, saksi korban yang tertelungkup sempat menoleh kepada saksi namun saksi tetap berusaha mengejar Terdakwa namun tidak terkejar ; -----

- Bahwa, sepenglihatan saksi Terdakwa saat itu mempergunakan jaket warna merah celana coklat muda, sandal jepit warna hitam / gelap dan bukan putih (membenarkan barang bukti dipersidangan) ; -----

- Bahwa, saksi kemudian menghubungi Perbekel yaitu Made Rentan dengan melaporkan ada orang tertusuk dan kemudian kurang lebih 5 menit kembali ke posisi korban tertelungkup dan ternyata sudah tidak bergerak lagi ; ----

- Bahwa, saksi tidak melihat teliti bagaimana keadaan orang yang tertelungkup ; -----

- Bahwa, disekitar saksi korban , saksi sempat melihat ada sandal jepit warna putih (membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan) ; -----

- Bahwa, saksi korban dalam keadaan menggunakan jaket warna ungu berstrip putih, celana hijau dan disekitarnya terlihat ada helm hitam (saksi membenarkan barang bukti ditunjuk dimuka persidangan) ; -----

- Bahwa, keadaan di tempat kejadian adalah jalan batu tetapi sekitarnya adalah ladang dan biasanya ada saja orang lalu lalang kepantai atau merumput dan sapi - sapi namun kiri kanan tidak ada rumah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi : HUSNAH : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ; --

- Bahwa, saksi telah pernah memberikan keterangan dimuka petugas kepolisian tanpa adanya tekanan atau paksaan sehingga keterangannya akan dipertahankan hingga persidangan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait perkara pembunuhan atas diri Abdul Kadir ;

- Bahwa, korban pembunuhan bernama Abdul Kadir adalah tetangga saksi yang bekerja sebagai tukang ojek dan rumahnya berjarak 5 rumah dari rumah saksi ;

- Bahwa, bahwa saksi tidak melihat langsung adanya kejadian pembunuhan atas diri Abdul Kadir namun hanya mendengar dari anak-anak disekitar rumahnya kira-kira jam 10 pagi hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 bahwa ada pembunuhan di rumah pak Abdul Kadir dan beberapa hari kemudian orang-orang disekitarnya mengatakan bahwa yang membunuh Abdul Kadir adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa, korban Abdul Kadir telah dimakamkan di pemakaman Loloan Timur pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 ; -----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira jam 4 sore, saksi pernah melihat Terdakwa berjalan lewat depan rumahnya dari arah sungai dengan menggunakan jaket merah (barang bukti) ; -----
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa tidak terlalu dekat dan tinggal sebagai tetangga saksi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ; -----
- 6. Saksi : LUTFI NUR FADILA**, pada pokoknya menerangkan : -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan darah dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan telah sumpah ; -----
- Bahwa, saksi mengenali tandatangannya di BAPenyidikan dan dipertahankan atas dasar tidak ada tekanan atau paksaan saat memberikan keterangannya ; ---
- Bahwa, saksi adalah anak angkat Abdul Kadir dan saksi tinggal bersamanya dan dengan suami saksi yaitu saksi Wahyu Purnomo ; -----
- Bahwa, pekerjaan korban orang tua angkatnya adalah tukang ojek dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan telah bekerja sebagai tukang ojek kurang lebih 2 (dua) tahun dan biasa mangkal di depan PLN ; -
- Bahwa, sepeda motor yang dipergunakan korban Abdul Kadir dibeli di Dealer Yamaha Kasih Motor ;

- Bahwa, korban Abdul Kadir selain mangkal di depan PLN juga melayani orang yang pesan dirumah dan sepengetahuan saksi yang pesan dirumah biasanya adalah tetangga dengan tidak memandang tua atau muda dan biasanya korban menceritakan kepada saksi apabila telah mengantarkannya ; -----
- Bahwa, bapak angkat saksi yaitu Abdul Kadir sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 dan kemudian dimakamkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 ;

- Bahwa , saksi mendengar korban Abdul Kadir meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 10 pagi karena dibunuh dan kemudian saksi mendengar setelah 2 hari kejadian bahwa yang membunuh adalah Terdakwa dengan cara ditusuk ;

- Bahwa, Terdakwa adalah tetangga saksi yang tinggal dengan jarak sekitar 100 meter dari rumahnya sehingga saksi juga mengenal isteri Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi melihat Abdul Kadir terakhir kali pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 pagi hari saat pamit kepadanya sebelum berangkat kerja sekitar jam 6 pagi ;

- Bahwa, bahwa saat korban Abdul Kadir pamit untuk kerja kepada saksi adalah didalam rumahnya sehingga saksi tidak melihat orang lain bersamanya namun korban Abdul Kadir dalam keadaan sehat dan saksi merasa tidak memiliki masalah dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada malam hari sebelum hari kejadian, korban Abdul Kadir pernah menyampaikan bahwa ada seseorang yang minta untuk diantar ke Perancak namun tidak menyebut nama orang tersebut, selanjutnya oleh karena sudah malam maka saksi melarang dan menyarankan agar dilakukan keesokan harinya saja karena korban Abdul Kadir tidak bias melihat dengan jelas jika malam hari dan benar keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 25 Desember korban Abdul Kadir menyampaikan bahwa akan mengantar orang yang semalam minta diantar ke Perancak namun saksi tidak melihat dan tidak mengenal orang tersebut ;

- Bahwa, saat korban Abdul Kadir pamit terakhir kepada saksi, ia dalam keadaan menggunakan jaket bergaris biru bergaris putih, dan saksi membenarkan bukti-bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan masing-masing adalah celana panjang hijau, sandal jepit, helm yamaha, Handphone merk HT warna hitam, Rokok Sampoerna Hijau, adalah barang - barang milik korban Abdul Kadir ;

Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa juga mempunyai sepeda motor yang jenisnya sama dengan sepeda motor korban namun beda warna kepunyaan Terdakwa berwarna kuning emas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. Saksi : AMINUR RAHIM, :

- Bahwa, saksi adalah ipar Terdakwa bersedia bersumpah untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa ;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik tidak ada tekanan dirasakan sehingga keterangannya dipertahankan hingga persidangan ini ; -

- Bahwa, saksi mengenal pisau barang bukti oleh karena pisau tersebut adalah milik saksi dan saksi yang membelinya dahulu dengan maksud untuk kepentingan manakala warga ada hajatan dan dulunya diletakkan di dapur dan dipergunakan secara bergantian oleh orang - orang dirumah namun kemudian saksi sudah lama tidak mengetahui dimana pisau itu kemudian diletakkan ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam kegiatan kesehariannya Terdakwa tidak pernah membawa pisau (barang bukti) ;

- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali pisau (BB) saat ditunjukkan oleh petugas Polisi sekira jam 11 malam pada hari kejadian yaitu Minggu 25 Desember 2011 sehingga membuat saksi bingung kenapa sampai kenapa sampai berada di pihak polisi ;

- Bahwa, saksi tinggal dirumahnya bersama diantaranya Terdakwa yang telah menikah dengan adiknya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu , adik saksi yang juga isteri Terdakwa , orang tua saksi ;

- Bahwa, perilaku Terdakwa selama ini menurut saksi biasa - biasa saja dimana dulunya pernah diajak kerja ngebor namun kemudian mencari kerja di Jawa dalam waktu yang agak lama dan baru pulang ke Bali 2 (dua) hari sebelum hari kejadian ;

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa memiliki sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna kuning emas namun nomornya lupa dan dibeli secara kredit dan tidak tahu persis perinciannya karena saksi tidak slalu tinggal dibali karena selain bekerja juga isteri saksi juga tinggal diluar Bali yaitu di Jawa ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan adalah terkait dengan terbunuhnya Abdul Kadir sebagaimana yang saksi dengar ;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira jam 10 pagi saksi lewat didepan rumah Abdul Kadir belum ada apa - apa namun kemudian mendengar Abdul Kadir meninggal dunia



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penusukan sehingga kemudian saksi membuat tenda / terop didepan rumah korban kemudian saksi pulang ; -----

- Bahwa, pada hari kejadian saksi tidak bertemu Terdakwa dan tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan baru ketemu sekira 3 (tiga) hari kemudian saat mengantar adik saksi /istri Terdakwa ke kantor polisi ; -----
 - Bahwa, saksi mengenal bukti HP warna hitam adalah sebagai HP milik adiknya / istri Terdakwa , demikian juga kaos doreng dan celana dan sandal warna gelap adalah milik Terdakwa ; -----
 - Bahwa, terhadap bukti sandal warna gelap saksi pernah memakainya dan sempat mencucinya oleh karena kotor ; -----
 - Bahwa, isteri Terdakwa / adik saksi dalam keadaan hamil ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

8. Saksi : YUSRAN, : -----

- Bahwa, saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat Terdakwa dan bersedia untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dan menurut agama yang diyakininya ; -----
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak ada paksaan untuk itu sehingga dipertahankan hingga persidangan ini ; -----
- Bahwa, saksi sebagai keponakan saksi korban Abdul Kadir dihadapkan dimuka persidangan adalah terkait pembunuhan Abdul Kadir pamannya itu ; -----
- Bahwa, Abdul Kadir paman saksi bekerja sebagai tukang ojek kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu dan tinggal di lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kab. Jemberana yang berjarak kurang lebih 500 m dari tempat tinggal saksi ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat bersilaturahmi hari raya Idul Fitri pada tahun 2011 pamannya dia tinggal sendirian sedangkan anak angkatnya yaitu Lutfi Nur Fadila tinggal bersama suaminya setelah dia menikah dan setelah itu saksi tidak pernah lagi ke rumah pamannya itu hanya seminggu sebelum kejadian, saksi sempat bertemu Abdul Kadir saat pamannya itu sendirian berkunjung ke rumah saksi ; -----
- Bahwa, saksi mengenal suami dari Lutfi Nur Fadila atau menantu pamannya saat setelah kejadian ; -----
- Bahwa, saat kejadian pembunuhan itu adalah hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 dimana sekira jam 10 pagi saksi diberitahu oleh adiknya yang bernama Sukron bahwa pamannya yaitu Abdul Kadir telah meninggal dunia sehingga kemudian saksi mencari tahu kebenarannya dengan menuju kerumah Abdul Kadir yang ternyata disana telah banyak orang / ramai ; -----
- Bahwa, saat itu saksi tidak masuk kedalam rumah pamannya dan jenazah pamannya saat itu tidak ada dirumah dan saksi pertama kali melihat jenazah pamannya / Abdul Kadir ada di rumah sakit dengan keadaan tubuhnya sudah terburuk kaku dan terdapat beberapa luka tusukan pada bagian pinggang sebelah kiri dan jenazah Abdul Kadir baru sampai di rumah nya keesokan harinya ; -----
- Bahwa, saat saksi melihat jenazah pamannya yaitu Abdul Kadir di rumah sakit dalam keadaan dibungkus kain dan saksi tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepadanya y6ang meliputi Helm, HP dan pisau ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pamannya / Abdul Kadir ngojek dengan mempergunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam namun saksi tidak mengetahui pasti nomor kendaraan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Abdul Kadir pamannya itu baik sekali dan tidak mempunyai musuh serta kondisi kesehatannya baik - baik saja saat terakhir saksi bertemu ;

- Bahwa, terhadap kejadian yang menimpa pamannya saksi berharap kepada pelaku yang telah membuat pamannya meninggal dunia agar dijatuhi hukuman seberat - beratnya ;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

9. Saksi : I MADE RENTANA ; -----

- Bahwa, saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dan bersedia disumpah ;

- Bahwa, saksi sebelum dihadapkan dimuka persidangan telah pernah memberikan keterangan dimuka petugas kepolisian tanpa adanya tekanan atau paksaan sehingga keterangannya dibubuhi tandatangan dan dipertahankan hingga persidangan ini ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di tepi pantai perbatasan antara desa Yeh Kuning dengan Desa Delod Berawah ;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira jam 6.30 atau setengah tujuh pagi ,saksi mendapat informasi dari seorang warganya yang bernama I Ketut Nastra yang menerangkan bahwa ada orang tertusuk ; ----
- Bahwa, saksi juga mendapat keterangan dari I Ketut Nastra bahwa dia hanya melihat ada orang yang jatuh dan melihat orang lain menyelengger sepeda motor dengan terburu - buru lalu kabur sehingga tidak begitu jelas siapa pelakunya ;

- Bahwa, waktu yang diperlukan dari tempat saksi sampai ditempat korban tertusuk adalah sekitar 3 (tiga) menit dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama I Ketut Nastra dengan naik sepeda motor bersama-sama menuju tempat orang yang tertusuk dan saksi mendekati korban sehingga saksi dapat melihat bahwa korban dalam keadaan tertelungkup dengan pisau yang masih menancap di punggung pada waktu itu saksi tidak berani untuk membalikkan tubuh korban karena saksi lihat korban telah kaku namun saksi tidak mengetahui siapa yang tertusuk sehingga kemudian saksi melaporkan melalui telpon kepada pihak Kepolisian dan menunggu hingga petugas kepolisian datang dan kemudian mengetahui bahwa korban bernama Abdul Kadir ; -----
- Bahwa, saksi saat pertama melihat badan korban banyak mengeluarkan darah dari punggung dan setelah tubuh korban dibalik oleh petugas barulah saksi mengetahui masih ada banyak lobang tusukan pada pinggang, punggung dan perut korban sekira lebih dari 5 (lima) tusukan ;

- Bahwa, setelah melapor kepada Polisi kemudian korban diangkut ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit ;

- Bahwa, saksi mengenali pakaian korban tertusuk yaitu menggunakan jaket abu -abu dan celana warna hijau dan ada beberapa barang diantaranya Helm dalam keadaan terlepas ada disekitar korban , korek gas, rokok sampoerna hijau, dan sandal jepit serta setelah badan korban dibalik oleh polisi baru kelihatan ada HP dimana saksi membernarkan barang bukti dimuka persidangan yang ditunjukkan kepadanya ; -----
- Bahwa, pada saat saksi mendapati korban Abdul Kadir tertusuk, cuaca cerah, tidak ada orang melintas, jalan belum beraspal sehingga kecepatan maksimal orang berkendara sekira 30 km/jam ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keberadaan korban Abdul Kadir yang tertelungkup dari arah Barat tidak begitu terlihat karena banyak semak-semak sedangkan jika dari arah Timur keberadaan korban bias saja terlihat jika yang lewat melihat ke arah bawah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

10. Saksi :! KETUT GUNTUR AMBARAWAN ;-----

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenal saat dilakukan penangkapan ;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama Tim yang terdiri dari sdr. Alit Darmana, Joko Santoso, Nanang Kosim atas dasar Surat Perintah dari dinasny ;

- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan, saksi mengumpulkan bukti - bukti pertama dari saksi yang melihat pada saat Terdakwa membawa motor korban, kemudian menggerebek tempat tinggal Terdakwa ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat sehingga keluarga Terdakwa diminta keterangan yang diantaranya berhasil diperoleh keterangan dari keluarga Terdakwa dirumah yang pada pokoknya mengenali pisau yang menancap di tubuh korban sebagai pisau yang ada dirumah Terdakwa selanjutnya isteri Terdakwa mencurigai Terdakwa sebagai pelaku atas dasar keadaan celana Terdakwa yang basah dan terdapat darah saat dicuci. Selain itu menurut isteri Terdakwa setelah Terdakwa mengakui sebagai pelaku pembunuhan atas diri korban Abdul Kadir kemudian Terdakwa berpesan agar jika ada orang yang mencarinya supaya dijelaskan bahwa Terdakwa sedang bekerja di Denpasar ; -----

- Bahwa, saksi menangkap pada tanggal 27 Desember 2011 di stasiun kereta api di kota Banyuwangi setelah melakukan pencarian posisi Terdakwa dengan menggunakan cara cell trek dan mengadakan kontak sehingga mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu berposisi bergerak atau dalam pergerakan sampai akhirnya Terdakwa tertangkap saat sedang makan dan tidak melakukan perlawanan ; -----

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa dengan menggunakan baju doreng ; ---

- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil ditangkap atas dasar penjelasan saksi ternyata Terdakwa memberikan penjelasan yang pada pokoknya Terdakwalah yang melakukan pembunuhan atas diri Abdul Kadir ; -----

- Bahwa, pembunuhan dilakukan Terdakwa dengan maksud merampas sepeda motornya sedangkan pembunuhan itu dilakukan dengan cara menusuk korban ; -----

- Bahwa, keberadaan sepeda motor korban Abdul Kadir menurut Terdakwa telah dijual ke Malang kepada temannya yang bernama Zainul Arifin seharga Rp.3.100.000,- sehingga saksi bersama Tim pergi menuju kota Malang ; ---

- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan kepada Zainul Arifi pada tanggal 26 Desember 2011 dan setelah dikonfirmasi kepada Zainul Arifin ternyata sepeda motor korban Yamaha Jupiter dengan No.Pol DK 3262 ZE berada dalam kekuasaan sdr As'ad atas dasar pembelian dari Zainul Arifin ; -----

- Bahwa, Zainul Arifin menguasai sepeda motor korban atas dasar pembelian dari Terdakwa dan uang pembelian telah dibayarkan semua dan telah diterima semua oleh Terdakwa sejumlah Rp.3.100.000,- ; -----

- Bahwa, Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol DK 6232 ZE dari korban dengan cara ditusuk ; -----

- Bahwa, Terdakwa menguasa kendaraan korban karena akan dipergunakan untuk melunasi hutangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan bahwa agar terhadap keterangan masing - masing saksi : Zainul Arifin dan Askan yang tidak mampu dihadirkan namun keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah sehingga untuk itu dimohon untuk dapatnya dibacakan dan setelah Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan kemudian keterangan para saksi tersebut diatas dibacakan yang pada pokoknya masing - masing sebagai : -----

11. Saksi : ZAINUL ARIFIN :-----

- Bahwa saksi mengenal Erwin Wikjatmiko yang biasa dipanggil Antimo sejak satu minggu yang dikenalkan oleh temannya yang bernama Dwi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Erwin Wikjatmiko ; -----
- Bahwa saksi pernah disuruh menjualkan sepeda motor oleh Erwin Wikjatmiko pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dusun Krajan, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sepeda motor yang ditawarkan adalah sepeda motor Jupiter MX DK 3262 ZE berikut STNKnya namun saksi lupa STNKnya atas nama siapa ; -----
- Bahwa saksi ditawari sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 26 Desember sekitar pukul 08.00 Wita saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Askan di Dusun Tlekung, Desa Somorejo, Kecamatan Kedangan, Kabupaten Malang namun pada akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Askan dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Erwin Wikjatmiko ; ---
- Bahwa menurut Erwin Wikjatmiko sepeda motor tersebut adalah milik istrinya di Bali yang saat ini membutuhkan uang untuk kehamilannya namun BPKBnya dikatakan digadaikan di Bank ; -----

12. Saksi : A S K A N :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; ---
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Strip Silver plat nomor DK 3262 ZE berikut STNKnya dari Zainul Arifin pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Tlekung, Desa Sumerejo, Kecamatan Kedangan, Kabupaten Malang seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ; ----
- Pada saat Zainul Arifin menjual sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut dikatakan milik temannya namun saksi tidak pernah menanyakan siapa nama temannya dan Zainul Arifin juga mengatakan kepada saksi bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih digadaikan di Koperasi di Bali ; -----
- Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 3262 ZE dan STNK atas nama Lutfi Nur Fadila adalah sepeda motor yang dibeli dari Zainul Arifin ; -----



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut diatas pada pokoknya
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum telah mencukupkan pembuktiannya maka atas hak
dan kesempatan yang diberikan kepadanya ternyata Terdakwa setelah mengkordinasikan dengan
Penasehat Hukumnya kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti - bukti
yang meringankannya sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mendengar keterangan
Terdakwa sebagai berikut : -----

Terdakwa : ERWIN WIDJATMIKO ; -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk dilakukan pemeriksaan atas dirinya ;

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan Terdakwa telah pernah memberikan
keterangan dimuka petugas Kepolisian dan tidak ada tekanan ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terkait peristiwa pembunuhan yang
dilakukannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 bertempat di pinggir jalan umum
di desa Dlod Berawah ; -----
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembunuhan di Dlod Berawah karena menurut Terdakwa keadaannya saat
itu sepi dan pada saat kejadian pembunuhan hanya ada Terdakwa dan korban yaitu Abdul
Kadir ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian pembunuhan Terdakwa mengawali dengan ngojek kendaraan korban yaitu
Yamaha Jupiter MX war4na hitam no.pol. lupa untuk kemudian sesampai ditempat kejadian
Terdakwa mengunci leher korban dengan tangan kanannya dan bersamaan dengan itu
Terdakwa sebelum bersama korban telah menyiapkan pisau dengan ujung runcing yang
diambil dari dapur rumahnya dengan maksud membuka kunci sepeda milik siapa saja ;
- Bahwa, saat Terdakwa membawa pisau, Terdakwa belum ada sasaran dan pisau dipergunakan untuk
merusak kunci karena ujung pisau lancip dan sepeda yang menjadi sasarannya tidak harus
Yamaha Jupiter MX melainkan sepeda motor apa saja ;

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah kenal dan sering menyapa korban namun belum mengetahui
pekerjaan korban saat malam hari bertemu dengan korban, Terdakwa belum melihat sepeda
motor korban tahu keesokan harinya ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa jalan - jalan malam itu belum melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MXnya
korban dan oleh karena setelah berputar - putar tidak mendapatkan pandangan sepeda motor
yang akan dicongkel sehingga saat melintas didepan rumahnya ia melihat korban kemudian
kemudian iseng - iseng mengatakan minta kepada korban Abdul Kadir untuk diantar ke
Perancak malam itu dengan pertimbangan malam hari adalah sepi dan daerah Perancak
daerahnya sepi sedangkan kenapa korban yang dipilih karena korban sudah tua sehingga
menurut pemikirannya mudah dilumpuhkan ; -----
- Bahwa, kenapa malam itu Terdakwa juga telah membawa pisau adalah untuk berjaga - jaga jika korban
melawan dan niat nya malam itu hanya melumpuhkan korban dengan cara memukulnya untuk
kemudian melarikan sepeda motornya dan tidak untuk membunuhnya ;

- Bahwa, Terdakwa memilih sepeda korban oleh karena jenis sepedanya sama yaitu Yamaha Jupiter MX
hanya berbeda warna karena warna sepeda Terdakwa adalah kuning ;

- Bahwa, Terdakwa menghendaki sepeda korban dengan maksud untuk dijual dan selanjutnya untuk
membayar hutang isteri dan membayar cicilan sepeda motornya karena pekerjaan Terdakwa
hanya sambilan dan waktu itu tidak bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu cicilan sepeda motor bulan Desember atau bulan saat kejadian cicilan sepeda motor belum terbayarkan walaupun Terdakwa mengatakan sudah terbayar kepada isterinya sementara itu masih ada tanggungan bank atas nama isterinya yang juga belum terbayar sehingga hal itu membuat Terdakwa bingung untuk mencari uang ;

- Bahwa, untuk mengatasi rasa takut untuk melakukan rencana perbuatannya kepada korban, Terdakwa minum antimo 25 butir seperti yang pernah dilakukan saat menghadapi rasa takut saat bekerja di Kalimantan dulu sebelum kemudian mengambil pisau ;

- Bahwa, terhadap permintaan Terdakwa, saat itu korban mengatakan penglihatannya kurang jelas untuk malam hari dan menyarankan agar Terdakwa minta diantar tetangga korban namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa pulang sekitar jam 20.00 Wita dan di rumah Terdakwa ada kakak, isteri dan mertua dan kemudian Terdakwa langsung tidur ; -----
- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa bangun jam 05.30 Wita kemudian sekira jam 06.30 Terdakwa berjalan menuju rumah korban Abdul Kadir yang berjarak 200 meter dengan menggunakan jaket warna merah, kaos loreng, celana coklat dan sandal coklat (barang bukti) dan saat itu sempat disapa seseorang dengan pertanyaan " mau kemana " sehingga Terdakwa menjawab " mau ke Perancak " ; -----
- Bahwa, saat itu kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan korban dan korban sempat bertanya " jadi apa tidak ? kalau jadi tunggu sebentar karena korban akan mengantar nasi dulu " sehingga kemudian Terdakwa pulang dan tidak sempat bertemu dengan isterinya dan kemudian berangkat lagi ke rumah korban Abdul Kadir ; -----
- Bahwa, saat sampai di rumah korban sekira jam 07.00 wita, Terdakwa bertemu dengan anak korban sehingga Terdakwa bertanya " bapak ada " dan dijawab " ada " dan kemudian Terdakwa berangkat ngojek dengan Yamaha Jupiter MX warna hitam no.pol.nya lupa bersama korban Abdul Kadir menuju Perancak ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa ke Perancak tidak pasti melainkan hanya mencari tempat yang sepi guna mengambil sepeda korban namun ternyata keadaan ramai sehingga Terdakwa mengatakan kepada korban dengan alasan kawannya tidak ada kemudian minta diantar kembali ke Dlod Brawah dengan pertimbangan keadaannya sepi ; -----
- Bahwa, sesampai di Dlod Berawah, pertama terdakwa menyuruh berhenti namun masih ragu - ragu, kemudian jalan lagi setelah 300 meter berja, terdakwa mengunci lehernya dengan tangan kanan, dan terdakwa memukul ke belakang, terdakwa tangkis dengan tangan kiri, waktu itu pisau masih tetap di pinggang, setelah itu kami jatuh kekanan berdua bersama sepeda motor roboh ; -----
- Bahwa, Setelah roboh, korban sempat berbicara, " kenapa kamu begini, anjing kamu " dan korban ada dibawah dalam posisi miring kemudian terdakwa menusuk pinggang kiri, perut, punggung korban, entah beberapa kali terdakwa tidak ingat, kata polisi 16 kali tusukan, sehingga tidak ada perlawanan dan selanjutnya hanya mengatakan " Allah " ; -----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat ada orang yang mengatakan bilang " kenapa itu " lalu terdakwa tergesa - gesa membangunkan sepeda motor sambil menghidupi sepeda motor kemudian langsung lari dan sempat terdakwa berhenti di pompa bensin dan samapai disana pinjam tolet untuk membersihkan bekas darah dicelana, baru membeli bensin kemudian langsung pulang menuju rumah terdakwa, dan sepeda motor terdakwa parkir dipinggir sungai dan kontak masih ada di sepeda motor ; -----
- Bahwa, pakaian Terdakwa ada yang terkena darah korban adalah di bagian celana sebelah kiri ;

- Bahwa, sesampai di rumah Terdakwa membuka celana dan meletakkannya dibelakang pintu sebagaimana kebiasaannya dan selanjutnya ganti dengan celana biru dan selanjutnya tanpa memberikan pesan kepada isterinya kemudian Terdakwa pergi ke Jawa membawa sepeda motor korban, setelah sampai di Desa Kaliakah terdakwa mengganti plat nomor kendaraan korban, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat kendaraannya terdakwa, tujuannya supaya plat dan nomor kendaraannya sama sehingga terdakwa mudah menyebrang ke Jawa ; -----

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berhasil menyeberang ke Jawa sekitar jam 09.00 Wita kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di Stasiun, setelah itu sekitar pukul 12.00 wita terdakwa balik pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, kemudian balik lagi ke Jawa dan memarkir sepeda motor itu di stasiun, untuk mengambil sepeda korban untuk terdakwa bawa ke Malang ; -----
- Bahwa, saat Terdakwa memarkir sepeda korban sempat ditanya tukang parkir dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban adalah miliknya yang hendak dijual dan selanjutnya langsung dibawa menuju ke Malang tepatnya kerumah teman kenalannya yang bernama Dwi dan sampai jam 01.00 Wita ; --
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual sepeda motor ke Jawa dan penjualan dilakukan di Jawa dengan pertimbangan supaya jauh dari tempat kejadian atau rumahnya ; -----
- Bahwa, Dwi sempat bertanya dan Terdakwa menerangkan bahwa ia akan pergi ke Blitar namun keesokan harinya tidak jadi ke Blitar karena mau jual sepeda dan kemudian oleh Dwi dikenalkan temannya yang bernama Zainul yang hendak membeli sepeda tersebut ; -----
- Bahwa, oleh Jainul sepeda di beli dengan harga Rp.3.000.000,- dari harga penawaran Rp.3.500.000,- kemudian Terdakwa menyerahkan STNK kendaraan dengan menerangkan bahwa kendaraan adalah milik isterinya ; ---
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor korban Abdul Kadir sebagian telah dipergunakan untuk makan oleh Terdakwa dan rencananya sebagian akan dikirimkan untuk isterinya namun belum ada yang dikirimkan kepada iisterinya dan masih tersisa sejumlah Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 27 Desember 2011, Terdakwa balik ke Banyuwangi dengan maksud mengambil sepeda Terdakwa yang dititipkan di stasiun untuk menuju ke Blitar namun tertangkap petugas yang berwajib ; -----
- Bahwa. Niat Terdakwa untuk membunuh korban adalah pada saat korban melakukan perlawanan kepadanya dan belum terjadi kesepakatan biaya ngojek antara keduanya sedangkan keberadaan pisau adalah sudah lama tidak terpakai dirumahnya ; -----
- Bahwa, Terdakwa melakukan penusukan pada korban sebanyak 16 (enam belas) tusukan , kesemuanya dilakukan dengan tangan kirinya ; -----
- Bahwa, bagian yang kali pertama ditusuk oleh Terdakwa adalah bagian punggung dan saat itu korban masih bergerak gerak dan Terdakwa melakukan penusukan berulang kali dengan maksud supaya cepat saja dan pikiran terdakwa pada saat itu tidak karuan antara sadar dan tidak dan memilih tetangganya hanya mungkin karena pengaruh obat saja dan tidak karena dikejar - kejar pembayaran oleh pihak lain ; -----
- Bahwa, saat Terdakwa mengganti celana sebelum kemudian pergi ke Jawa, isterinya tidak mengetahui dan selama menuju Jawa hp Terdakwa dimatikan namun sempat diaktifkan dan isteri Terdakwa mengirimkan sms yang isinya mengabarkan tetangganya dibunuh orang dan selanjutnya menanyakan apakah Terdakwa sebagai pelakunya ; -----
- Bahwa, atas pertanyaan isterinya awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah isterinya terus mendesak akhirnya Terdakwa mengakui sebagai pelaku pembunuhan atas tetangganya tersebut namun terhadap kakak Terdakwa yang menanyakan perihal yang sama Terdakwa tidak mengakuinya ; -----
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda korban ke Malang karena hanya punya kenalan untuk itu di Malang dan mengenal Zainul sebagai pembeli sepeda adalah dari temannya yang bernama Dwi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibeli Zaenul Arifin , Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor korban Abdul Kadir ; -----

- Bahwa, sekiranya Terdakwa tidak tertangkap Terdakwa akan melanjutkan perjalanan ke Blitar dan meminta isterinya untuk menyusulnya kemudian ; ---
- Bahwa, Terdakwa telah mencicil pembayaran sepeda motornya selama 11 (sebelas) kali dari masa cicilan 4 (empat) tahun ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki perkakas sepeda motor selain obeng plus saja dan sebelumnya belum pernah mencongel sepeda motor melainkan sebelumnya pernah mencobanya dengan menggunakan sepeda sendiri ; -----
- Bahwa, belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti petunjuk dalam persidangan dapat ditarik / diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam perkawinannya dengan isterinya masih tinggal serumah dengan mertua dan kakak iparnya dan mempunyai tanggungan pembayaran cicilan sepeda motornya yaitu Yamaha Jupiter MX warna kuning emas No.Pol DK-3164 ZE Noka.mh 3256005 AK 803341, Nosin. 256-803132 ; -----
- Bahwa, tanggungan pembayaran cicilan sepeda motor Terdakwa baru diselesaikan sebanyak 11 (sebelas) kali dari batas waktu cicilan selama 4 (empat) tahun yang pembayarannya menjadi tanggungan Terdakwa walaupun kadang-kadang dibantu isterinya oleh karena Terdakwa bekerja srabutan dan belum mempunyai penghasilan yang tetap ; -----
- Bahwa, pada bulan Desember 2011 sebelum hari kejadian tanggal 25 Desember 2011, isteri Terdakwa pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah tanggungan bulan Desember telah diselesaikan dan Terdakwa mengatakan kepada isterinya sudah walaupun sebenarnya “ belum “ diselesaikan / dibayar oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, isteri Terdakwa / saksi Fahriana / Ana kenal dengan korban sebagai tetangganya yang bekerja sebagai tukang ojek dengan sepeda motor yang sejenis dengan kendaraan Terdakwa hanya berbeda warna yaitu hitam ; -----
- Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa mengambil pisau dapur yang berujung runcing keluar rumah jalan-jalan dengan maksud hendak mencari sasaran sepeda motor yang akan dicongkel dengan pisau yang telah dbawanya namun tidak berhasil sehingga akhirnya melewati depan rumah dan karena korban ada dirumah kemudian iseng - iseng minta kepada korban untuk diantar ojeknya ke Perancak dengan mempergunakan sepeda motor korban yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK-3262ZE Noka. MH32S6005AK810099, Nosin. 256-810097 dengan rencana akan menguasai sepeda motor ojek korban di Perancak yang sepi ; -----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember sekira jam 19 malam, saksi korban / pak Abdul Kadir pernah minta ijin kepada saksi Wahyu (menantu saksi korban) untuk mengantar seseorang yang mau ngojek ke Prancak namun oleh saksi Wahyu dilarang dan disarankan besok pagi saja dan Terdakwa juga sempat disarankan minta ojek tetangga korban namun Terdakwa tidak mau sehingga kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan tidur ; -----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira jam 6.30 pagi ,Terdakwa dengan telah menyelipkan sebilah pisau (barang bukti) pinggang kirinya dengan jalan kaki pergi kerumah korban untuk kembali minta diantar ke Perancak dan sempat ketemu dan disapa oleh saksi Mujahidin als. Din melihat Terdakwa yang mempergunakan jaket warna merah dengan kaos doreng didalamnya dan celana coklat muda dan sandal jepit warna hitam (sebagaimana barang bukti) dalam perkara ini berada dimuka rumah saksi korban pak Abdul Kadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyapa dan bertanya Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menjawab " mau kerja dan mencari ojek ; -----

-Bahwa, pada saat pagi hari datang kerumah korban, Terdakwa bertemu dengan menantu korban yaitu saksi Wahyu Purnomo yang juga mendapat penjelasan bahwa Terdakwa adalah orang yang semalam minta diantar ke Perancak dan minta diantar kembali diantar ke Perancak dan akhirnya Terdakwa bersama korban dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no.po. DK 6232 ZE berjalan menuju Perancak namun oleh karena suasananya ramai orang maka Terdakwa dengan berdalih temannya tidak ada maka minta kepada korban agar diantar dengan ojeknya ke daerah Delod Berawah dengan harapan daerahnya sepi ; -----

-Bahwa, sesampai di pinggir pantai Delod Berawah tepatnya tanggal 25 Desember 2011 pagi hari di Dusun Dauh Marga dimana keadaan sepi , jalan berbatu dan bersema maka Terdakwa kemudian melaksanakan rencananya untuk menguasai sepeda motor korban dengan cara setelah Terdakwa meminta korban menghentikan sepeda motornya dan kunci sepeda motor masih tergantung ditempatnya kemudian Terdakwa mengunci leher korban dengan tangan kanannya sehingga sepeda motor roboh bersama korban dan Terdakwa ; -----

-Bahwa, saat terjatuh posisi korban tertelungkup dan Terdakwa berada disebalah atas dengan tangan kanan masih mengunci / mengkrip leher korban dan selanjutnya korban berusaha melawan sehingga kemudian Terdakwa mengambil pisau yang telah diselipkan dipinggannya dengan tangan kirinya untuk kemudian ditusukkan ke bagian pinggang korban dan diulang-ulang hingga menembus pinggang dan perut Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) tusukan ; -----

-Bahwa, tusukan bertubi - tubi dilakukan Terdakwa dengan maksud segera melumpuhkan korban namun kemudian muncul seseorang yaitu saksi Ketut Nastra sehingga kemudian Terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan masih hidup dan sempat melihat saksi Nastra dan dalam keadaan pisau masih tertancap dipunggungnya dengan mempergunakan pakai jaket, kemeja biru, celana, sandal putih , helm terlepas dan berada tidak jauh dari korban dan terdapat rokok dan korek ,HP(barang bukti) kemudian bergegas menstarter sepeda motor hingga sandalnya hapir terlepas dan pergi dengan sepeda motor korban yang tak terkejar oleh saksi Nastra ; -----

-Bahwa, saksi Ketut Nastra merasa curiga atas gerak gerik Terdakwa sehingga saksi berusaha menghentikan Terdakwa dengan cara mengejar sekitar 10 meter saksi melihat seseorang dalam keadaan tertelungkup dengan pisau menancap dipunggungnya dan sempat melihat kearah saksi namun saksi terus mengejar Terdakwa walau tidak terkejar untuk kemudian terus menuju Perbekel yaitu Made Rentan melaporkan ada orang tertusuk untuk selanjutnya melaporkan pada pihak Kepolisian ; -----

-Bahwa, padatanggal 25 Desember 2011, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit dan keesokan harinya dibawa kerumah duka untuk diprosesi pemakaman dimana saat dimandikan terdapat luka - luka tusukan dibagian pinggang dan perut korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RSU Sanglah No.YM.0106/IV.E.19.VER/1172/2011 tanggal 26 Desember 2011 ; --

-Bahwa, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menguasai dan membawa kabur kendaraan korban bersama dompetnya yang berada dalam jok nya untuk kemudian diambil STNKnya sedangkan dompetnya dibuang untuk kemudian menuju kerumahnya dimana sebelumnya Terdakwa berusaha membersihkan celananya dari bercak darah sehingga celana dalam keadaan basah untuk selanjutnya dengan memarkir sepeda motor korban agak jauh kemudian antara jam 7.30 s/d jam 8 pagi Terdakwa dengan jalan kaki kembali kerumahnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, sesampai di rumahnya Terdakwa mengganti celananya dan meletakkan celananya yang basah dibelakang pintu untuk kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motornya dan kemudian sebelum sampai penyeberangan Gilimanuk Terdakwa mengganti plat nomor sepeda korban dengan plat nomor sepeda motor Terdakwa sehingga dapat lolos dari pemeriksaan dipenyeberangan Gilimanuk dan selanjutnya mengganti kembali plat nomor sepeda korban dengan plat nomor sepeda korban untuk kemudian sepeda diparkir di stasiun Banyuwangi dan Terdakwa kembali mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa di Loloan Barat di Kab Jembrana-Bali ; -----

-Bahwa, saksi Wahyu / menantu korban pada sekitar jam 10 tanggal 25 Desember 2011 ditempat kerjanya diberitahu oleh tetangganya bahwa Abdul Kadir / mertuanya telah meninggal dunia sehingga pulang kerumah dengan perasaan tidak percaya karena saat terakhir bertemu di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ; -----

-Bahwa, selanjutnya sekira jam 10 pagi , saksi Ana / istri Terdakwa melihat ada keramaian didepan rumah korban Abdul Kadir dan mendengar bahwa korban Abdul Kadir terbunuh dan oleh karena itu saksi Ana kemudian berusaha menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah Terdakwa pembunuh korban Abdul Kadir namun tidak memperoleh jawaban terlebih lagi setelah sore harinya menemukan celana Terdakwa yang diletakkan dibelakang pintu mengeluarkan bau amis seperti bau darah sehingga terus menanyakan melalui HP (barang bukti) apakah Terdakwa yang melakukan pembunuhan atas diri korban yang akhirnya Terdakwa mengakuinya dengan berpesan agar jika ada orang yang mencari agar disampaikan bahwa Terdakwa berada di Denpasar ;

-Bahwa, setelah memarkir kendaraan korban di stasiun Banyuwangi Terdakwa kembali pulang ke Loloan Barat dengan maksud mengambil sepeda motornya dengan membawa serta plat nomornya yang telah dipergunakan untuk sepeda korban kemudian memasangnya kembali pada sepeda motornya untuk kemudian dikendarai menuju dan samapi di stasiun Banyuwangi sehingga disana terdapat sepeda motor korban dan sepeda motor Terdakwa ; -----

-Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor korban menuju kota Malang untuk menjualnya sehingga kemudian melalui temannya Dwi kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor korban Yamaha Jupiter MX No.Pol. DK-3262ZE Noka. MH3256005AK810099, Nosin. 256-810097 kepada saksi Zainul Arifin seharga Rp.3.500.000 namun Terdakwa akhirnya hanya menerima pembayaran sepeda motor korban sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian setelah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tinggalah sisanya sebanyak Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; -----

-Bahwa, selanjutnya Terdakwa kembali menuju Banyuwangi untuk mengambil sepedanya namun kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas yang berwajib bersama helm , hp merk cross warna merah, sepeda motor Terdakwa Yamaha Jupiter warna kuning emas No.Pol DK-3164 ZE Noka.mh 3256005 AK 803341, Nosin. 256-803132 dan uang Rp.2.050.000,- (barang bukti) ; --

-Bahwa, sepeda motor korban Abdul Kadir kemudian berhasil diketemukan di Askan dan disita dalam keadaan telah berubah dari sebelumnya dimana sepiannya menjadi tidak ada dan sadelnya menjadi lebih tipis ; -----

-Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum yang meliputi 3 (tiga) dakwaan diajukan dalam bentuk alternative dimana satu dengan lainnya dihubungkan dengan kata “ atau ” sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa dakwaan disusun dalam bentuk pilihan / alternative dimana pada umumnya unsur - unsur dari masing - masing pasal dakwaannya adalah saling menghapuskan atau saling mengecualikan satu dengan lainnya sehingga untuk menentukan pasal dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu fakta -fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan untuk kemudian menilai diantara pasal - pasal dakwaan yang paling bersesuaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum menunjuk **dakwaan alternative kesatu** merupakan dakwaan subsidaritas yang terdiri dari dakwaan **primair** melanggar pasal 340 KUHP yang dikenal sebagai dakwaan “pembunuhan berencana”, dakwaan **subsidiar** melanggar pasal 338 KUHP yang dikenal sebagai dakwaan “pembunuhan biasa” sedangkan untuk dakwaan **lebih subsidiar** melanggar pasal :351 ayat (3) KUHP yang dikenal sebagai dakwaan “penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain”. Berikutnya dakwaan **alternative kedua** melanggar pasal 339 KUHP yang dikenal dengan “pembunuhan untuk melakukan tindak pidana lain” sedangkan dakwaan alternative ketiga melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP yang dikenal sebagai dakwaan pencurian yang mengakibatkan matinya orang lain ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal - pasal yang didakwaan Penuntut Umum khususnya dakwaan alternative pertama adalah dakwaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain baik karena direncanakan ataupun tidak maupun karena penganiayaan sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata terdapat fakta bahwa sebelum Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor korban (sebagai tindak pidana tersendiri) ternyata Terdakwa telah terlebih dahulu telah melakukan penusukan berulang - ulang sebanyak 16 tusukan dengan maksud segera melumpuhkan korban, sehingga memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa hilangnya nyawa korban adalah menjadi tujuan / maksud Terdakwa sebelum mengambil dan menguasai sepeda motor korban sebagaimana tuntutan unsur pasal 339 KUHP sehingga mengecualikan pasal 365 KUHP yang bertumpu pada adanya fakta pencurian atas hak korban sehingga timbul tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan unsur - unsur pasal yang didakwaan, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan fakta adalah dakwaan alternative kedua yaitu melanggar ketentuan yang diatur dan diancam ketentuan pasal 339 KUHP yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut : -----

1. Pembunuhan (biasa) ;-----
2. Disertai baik didahului atau diikuti oleh kejahatan - kejahatan lain -----
3. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan **atau** mempermudah pelaksanaannya **atau** untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan , **ataupun** untuk memastikan penguasaan barang ; -----
4. Yang diperolehnya secara melawan hukum ; -----

Unsur : Pembunuhan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan adalah *tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Oleh sebab itu kata “**pembunuhan**” dalam rumusan Pasal 339 KUHP juga harus diartikan sebagai suatu “**kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain**” seperti dimaksud Pasal 338 KUHP. Atau dengan kata lain jika kata “**pembunuhan**” dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu diganti dengan “**kesengajaan menghilangkan nyawa orang**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain", maka rumusan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP akan berbunyi sebagai berikut : -----

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum". ----

Menimbang, bahwa unsur **"barang siapa"** ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang menurut hukum dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan unsur **"dengan sengaja"** disini meliputi tindakan dan obyeknya. Artinya terdakwa **mengetahui (wetens)** serta **menghendaki (willens)** matinya korban, dan untuk mengetahui apakah terdakwa *mengetahui dan menghendaki matinya korban ?*, perlu dipertimbangkan lebih dulu unsur **"menghilangkan nyawa orang lain"**, yaitu apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (korban) ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa Erwin Wikjatmiko dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan mempergunakan jaket celana coklat, kaos doreng, sandal warna gelap telah membawa sebilah pisau ujung runcing, pada sekitar jam.07.00 hari Minggu ,tanggal 25 Desember 2011 kembali mendatangi rumah korban sehingga kemudian pergi bersama bersama dengan korban Abdul Kadir yang menggunakan jaket ungu, hem biru, celana hijau, helm Yamaha, sandal putih, untuk minta diantar ke Perancak dengan sepeda motor ojek korban Abdul Kadir yaitu Yamaha Yupiter MX warna hitam No.Pol DK 3262 ZE, Noka. MH32S6005AK810099, Nosin. 2S6-810097;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di Perancak ramai orang sehingga Terdakwa yang mulai malam sebelumnya telah mentargetkan untuk menguasai sepeda motor korban maka kemudian mengubah rencananya menuju desa Delod Berawah dengan harapan suasana sepi, selanjutnya sesampai dipinggir pantai Desa Delod Brawah, dijalan berbatu yang sepi dan dan bersemak-semak maka Terdakwa memulai rencananya dengan terlebih dahulu menyuruh korban Abdul Kadir menghentikan sepeda motor ojeknya baru kemudian Terdakwa mencekik / mengunci / mengkrip leher korban Abdul Kadir dengan menggunakan tangan kanannya sehingga sepeda motor roboh dan keduanya terjatuh ketanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah jatuh dimana posisi Terdakwa diatas tubuh korban dengan tangan kanan tetap mengunci leher korban ternyata Terdakwa terus menekan korban sehingga korban berusaha melepaskan diri dan membuat Terdakwa mencabut pisau berujung runcing yang telah dipersiapkan dibalik bajunya dengan tangan kirinya untuk selanjutnya menghujamkan kearah pinggang dan perut korban sebanyak 16 kali sebagaimana Visumet Repertum dari RSU Sanglah No.YM.0106/IV.E.19.VER/1172/2011 tanggal 26 Desember 2011 dan penusukan yang dilakukan Terdakwa baru berhenti dengan keadaan pisau masih menancap di punggung korban setelah saksi Nastra secara kebetulan melintas tempat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan adanya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 16 kali dengan menggunakan pisau berkarat berujung runcing tentu secara umum siapapun dapat menyadari dan dapat memperkirakan bahkan dapat dipastikan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan terancamnya bahkan hilangnya nyawa korban yang telah berusia lanjut / tua seperti korban terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa dalam melakukan penusukan kepada korban sebanyak 16 (enam belas kali) adalah dengan dimaksudkan untuk segera melumpuhkan korban sehingga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana hanya dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit antara saksi Nastra mengetahui korban tertusuk masih bergerak kemudian kembali lagi setelah berupaya mencari pertolongan, ternyata korban Abdul Kadir telah kehilangan nyawanya / meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas walaupun sasaran utama Terdakwa adalah sepeda motor korban namun kenyataannya sebelum Terdakwa menguasai sepeda motor korban Terdakwa telah dengan disadari telah bermaksud dan bertujuan untuk segera melumpuhkan korban dengan melakukan perbuatan yang dapat disadari atau dapat diperkirakan menyebabkan kematian korban sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja dengan dan secara tanpa hak telah merampas / menghilangkan nyawa korban Abdul Kadir atau telah membunuh korba Abdul Kadir dan oleh karenanya *atau unsur "pembunuhan" telah terpenuhi ;*

Unsur : Disertai baik didahului atau diikuti oleh kejahatan - kejahatan lain ; --

Menimbang, bahwa Pasal 339 KUHP disebut sebagai **pembunuhan yang dikualifikasikan atau pembunuhan dalam keadaan yang memberatkan**. Keadaan yang memberatkan ini ada tiga macam, yaitu : -----

1. Pembunuhan yang **diikuti** oleh suatu tindak pidana ; -----
2. Pembunuhan yang **disertai** oleh suatu tindak pidana ; -----
3. Pembunuhan yang **didahului** oleh suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ketika melihat sepeda roboh dijalan, saksi Nastra menyangka sebagai sepeda milik temannya yang hendak minta rumput sehingga bergerak mendekatnya namun ternyata Terdakwa dengan tiba - tiba muncul dari semak - semak didekatnya kemudian dengan tergesa-gesa menuju sepeda motor yang roboh tak jauh darinya untuk selanjutnya diberdirikan, menstarternya dan membawanya pergi tanpa menghiraukan teriakan saksi Nastra yang berusaha menghentikannya sementara itu korban Abdul Kadir dalam keadaan tertelungkup dengan sebilah pisau menancap dipunggungnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana setelah Terdakwa melakukan penusukan berulang - ulang sebanyak 16 (enambelas) kali yang mengakibatkan korban tak berdaya dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian meninggal dunia namun ternyata Terdakwa tidak hanya berhenti sampai disitu oleh karena selanjutnya Terdakwa dengan tergesa - gesa mengambil, menstarter dan membawa lari sepeda motor korban Abdul Kadir Yamaha Jupiter warna hitam No.Pol DK 3262 ZE, Noka. MH32S6005AK810099, Nosin. 256-810097 sehingga selain Terdakwa telah mengambil, menguasai dan membawa lari sepeda motor korban Abdul Kadir, sebelumnya **didahului** dengan Terdakwa telah melakukan " pembunuhan " dengan cara penusukan sebanyak 16 (enambelas) kali dibagian pinggang kiri dan perut korban Abdul Kadir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka tampak jelas adanya hubungan hukum dalam perbuatan Terdakwa dimana **setelah** Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Abdul Kadir kemudian **diikuti** dengan kejahatan lainnya yaitu menguasai dan membawa pergi sepeda motor korban Abdul Kadir yaitu Yamaha Jupiter warna hitam No.Pol DK 3262 ZE, Noka. MH32S6005AK810099, Nosin. 256-810097 sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa **unsur : diikuti oleh kejahatan lain telah terpenuhi ;** -----

Unsur : Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan , ataupun untuk memastikan penguasaan barang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dijelaskan oleh **S.R. Sianturi,SH**, sebagai berikut :
"Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindak pidana itu. Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian itu". (S.R.Sianturi,SH, "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta,1983, Hal.488) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian antara tindak pidana pembunuhan dengan perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban harus ada hubungannya, artinya tindak pidana pembunuhan itu dilakukan oleh terdakwa **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah** terdakwa mengambil sepeda motor korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa sejak tanggal 24 Desember 2011 malam dengan telah membawa sebilah pisau ujung runcing Terdakwa datang kerumah korban Abdul Kadir untuk memintanya mengantarkan ke Perancak namun tidak berhasil karena Terdakwa dilarang oleh anaknya dan bahkan Terdakwa sempat menolak saat disarankan agar ngojek ke tetangga lainnya karena relative lebih muda dari korban Abdul Kadir sehingga dari hubungan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak semalam sebelum kejadian korban Abdul Kadir dan sepeda motor ojeknya adalah telah menjadi sasaran niat korban untuk menguasainya kemudian dijual di kota Malang Jawa Timur hingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp,3.000.000,- namun sebelum rencananya berhasil untuk mempergunakannya membayar kebutuhannya yang diantaranya adalah cicilan sepeda motornya yaitu sepeda motornya yaitu Yamaha Yupiter MX warna kuning emas No.Pol DK-3164 ZE Noka.mh 3256005 AK 803341, Nosin. 256-803132 namun kemudian tertangkap Petugas Kepolisian bersama dengan sisa uangnya sejumlah Rp. 2.050.000,-(dua juta limapuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah ditarik adanya hubungan hukum bahwa sejak sebelum hari kejadian Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguasai korban dan sepeda motornya dengan cara mempersiapkan sebilah pisau karat berujung runcing untuk kemudian mencari tempat yang sepi dengan maksud memperlancar perbuatannya yaitu melumpuhkan korban Abdul Kadir dengan segera dengan cara melakukan penusukan berulang sebanyak 16 (enambelas) kali kearah pinggang kiri dan perut koeban Abdul Kadir sehingga hanya dalam tempo yang singkat kurang lebih 5 (lima) menit korban Abdul Kadir telah kehilangan nyawawanya / me3ninggal dunia untuk kemudian Terdakwa mengambil/ menguasai sepeda motor korban Abdul Kadir beserta STNKnya sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa **unsur ini telah juga terpenuhi** ; -----

Unsur : Yang diperolehnya secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan tentang pengertian " melawan hukum " yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena bertentangan atau dengan hak atau melanggar hak orang lain dan mencakup perbuatan yang dinilai tercela menurut keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika pengertian melawan hukum dihubungkan dengan keseluruhan unsur yaitu yang diperoleh secara melawan hokum, maka dapat dipahami bahwa terdapat sesuatu apapun bentuknya yang diperoleh oleh pelaku dengan cara melawan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban pelaku bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang juga dinilai sebagai hal yang tercela ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa telah mendapatkan atau memperoleh atau ada berada dalam kekuasaannya sesuatu yaitu sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam No.Pol DK 3262 ZE, Noka. MH32S6005AK810099, Nosin. 256-810097 namun cara perolehannya adalah dengan mengambilnya dari pemiliknya yaitu tukang ojek Abdul Kadir yang tengah tak berdaya karena penuh tusukan pisau dipunggung dan perutnya yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak mampu mencegah perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa lari sepeda motor milik korban Abdul Kadir sehingga penguasaan / perolehan sepeda motor milik korban Abdul Kadir oleh Terdakwa tentu juga tidak atas alas hak dan bertentangan dengan hak korban Abdul Kadir yang juga bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk menghormati hak korban Abdul Kadir atas hak miliknya



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan dan sekaligus bertentangan dengan keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana cara perolehan atas sesuatu berupa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam No.Po. (sesuaikan) yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah memenuhi batasan pengertian “ melawan hukum “ sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa **unsur : Yang diperolehnya secara melawan hukum telah pula terpenuhi ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 339 KUHP dalam dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan berpendapat sendiri bahwa terhadap diri Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : **Pembunuhan yang didahului atau diikuti oleh kejahatan - kejahatan lain ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka sebagaimana sifat dakwaan alternative adalah pilihan dengan mengesampingkan dakwaan lainnya karena unsur - unsur pasal dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dimuka persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan hal - hal yang mampu membebaskan /mengecualikan diri Terdakwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya baik atas dasar alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keyakinannya atas kesalahan diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka yang dalam hal ini dinilai patut dan sesuai sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah merampas hak yang paling berharga bagi manusia yaitu nyawa orang lain hanya untuk menyebandingkannya dengan tanggungan hutang yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga terhadap diri dan perbuatan Terdakwa haruslah dilakukan penghukuman dalam bentuk cukup waktu kepada Terdakwa untuk menyadarkan perbuatannya sekaligus guna menghindarkan masyarakat dari perbuatan Terdakwa dan akibatnya sebagaimana yang dilakukan kepada korban Abdul Kadir ; -----
- Pihak keluarga korban sangat merasa kehilangan atas kepergian korban yang tidak mungkin tergantikan kepergiannya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan Terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga memberikan cukup alasan untuk mengurangi segenapnya terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dan menjalani hukuman selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap segenap barang bukti sebagaimana terurai diatas, akan dipertimbangkan masing - masing sebagai berikut : -----

- I. -----
- 1 (satu) buah jaket parasut warna ungu abu-abu dibelakangnya berisi tulisan Kasih Motor Negara "Jorge Lorenzo" dan pada depannya berisi tulisan Yamaha Kasih Motor dan terdapat noda yang diduga darah. -----
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru terdapat noda yang diduga darah. -----
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat noda yang diduga darah. -----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat noda yang diduga darah. -----

Maka oleh karena telah dilakukan penyitaan dari saksi Wahyu Purnomo alias Wahyu selaku anak menantu korban dan merupakan barang - barang milik korban sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Wahyu Purnomo alias Wahyu. -----

- II. -----
- 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan Yamaha. -----
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru. -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk HT warna Hitam. -----
 - 1 (satu) buah helm warna hitam. -----
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih ungu. -----
 - 1 (satu) bungkus rokok yang sudah terpakai merk Sampoerna Hijau. -----
 - 1 (satu) buah tas plastik warna putih. -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 3262 ZE warna hitam No.Ka MH32S6005AK810099 No.Sin 2S6810097. -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol 3262 ZE atas nama Lutfi Nur Fadila. -----
 - Uang tunai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah). -----

Oleh karena selain berkaitan dengan kepemilikan korban dan juga bersangkutan dengan atas nama anak angkat korban yaitu saksi Lutfi



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilla sehingga memberikan cukup alasan untuk mengembalikannya kepada saksi Lutfi Nur Fadilla. -----

III. -----

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Touch.-----
- 1 (satu) buah celana warna coklat merk Bomba yang diduga terdapat noda yang diduga darah.-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Asami jenis kalep.-----

Oleh karena penyitaan dilakukan dari dan berkaitan dengan kepemilikannya dengan saksi Fahriana alias Ana sehingga memberikan cukup alasan untuk mengembalikannya kepada yang berhak yaitu saksi Fahriana alias Ana. -----

IV. -----

- 1 (satu) buah baju loreng TNI AD.-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 3164 ZE warna kuning keemasan No. Ka MH32560054K803341 No.Sin 256-803132. -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 3164 ZE atas nama Erwin Wikjatkiko.-----

Oleh karena disita dari dan berkaitan dengan kepemilikan Terdakwa maka memberikan cukup alasan untuk dikembalikan kepada Erwin Wikjatkiko. -----

V. -----

- 1 (satu) buah jaket warna merah merk Options.-----
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dengan panjang 24 cm terdapat noda yang diduga darah.-----

Oleh karena dipergunakan serta berkaitan erat dengan dan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga memberikan cukup alasan untuk merampas dan memusnahkannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka memberikan cukup alasan pula untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 339 KUHP, KUHPA dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Erwin Wikjatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pembunuhan yang didahului atau diikuti oleh kejahatan-kejahatan lain ;**-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada daam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah jaket parasut warna ungu abu-abu dibelakangnya berisi tulisan Kasih Motor Negara "Jorge Lorenzo" dan pada depannya berisi tulisan Yamaha Kasih Motor dan terdapat noda yang diduga darah.-----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru terdapat noda yang diduga darah.-----
-
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat noda yang diduga darah.-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat noda yang diduga darah.-----

Dikembalikan kepada Wahyu Purnomo alias Wahyu-----

- 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan Yamaha.-----
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.-----
- 1 (satu) buah Handphone merk HT warna Hitam.-----
- 1 (satu) buah helm warna hitam.-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih ungu.-----
- 1 (satu) bungkus rokok yang sudah terpakai merk Sampoerna Hijau.-----
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 3262 ZE warna hitam No.Ka MH32S6005AK810099 No.Sin 2S6810097.-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol 3262 ZE atas nama Lutfi Nur Fadila .-----
- Uang tunai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)-----

Dikembalikan kepada Lutfi Nur Fadilla-----

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Touch.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana warna coklat merk Bomba yang diduga terdapat noda yang diduga darah.-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Asami jenis kalep.-----

Dikembalikan kepada Fahriana alias Ana-----

- 1 (satu) buah baju loreng TNI AD-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 3164 ZE warna kuning keemasan No. Ka MH32560054K803341 No.Sin 256-803132.-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 3164 ZE atas nama Erwin Wikjatmiko.-----

Dikembalikan kepada Erwin Wikjatmiko-----

- 1 (satu) buah jaket warna merah merk Options.-----
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dengan panjang 24 cm terdapat noda yang diduga darah.-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan melalui sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari : Selasa tanggal 19 Juni 2012 tanggal terdiri dari :YULI ATMANINGSIH, S.H. MHum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDRI SUFARI,SH.MHum dan SAYU KOMANG WIRATINI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini :Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, juga I WAYAN SUKAWIDANA sebagai Panitera Pengganti, KUNCORO SETIAWAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dihadapan terdakwa yang didampingi oleh SUPRIONO,SH sebagai Penasehat Hukum ; -----

Hakim-Hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. ANDRI SUFARI,SH.MHum.

YULI ATMANINGSIH,SH.MHum

2. SAYU KOMANG WIRATINI,SH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKAWIDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)